



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIN HARAHAAP**;
Tempat lahir : Perdagangan;
10 Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 04 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta II, Jl. Sederhana Nagori Perdagangan II,
Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
15 Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

20 Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa **Muhammad Amin Harahap** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 25 1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- 30 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Juli 2024
- 35 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim



Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Reinhard Sinaga, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,
berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan
5 Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN
Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 10 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

15 Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
20 Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP**
25 terbukti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu
milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
30
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan
berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang setelah dilakukan
pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:
1358/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menjadi seberat 0,07 (nol
koma nol tujuh) gram..
 - 35
 - 1 (satu) kotak rokok merk Surya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan



➤ Uang sebesar Rp.200.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
5 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

10 Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat
15 Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

20 Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN HARAHAP** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada warung di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya
25 setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 30 ● Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Jalan Sederhana, kemudian tim satuan reserse narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 Wib saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi
35 SANDRO PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG mengunjungi salah satu warung dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD AMIN



HARAHAP beserta barang bukti yang ditemukan disekitarnya. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi SANDRO PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAP, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang dan dari dalam kantung celana terdakwa terdapat uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAP mendapatkan narkotika jenis sabu dari BOLOT (DPO) yang dibelinya dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAP beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantung celana terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAP merupakan uang hasil sisa penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAP di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 46/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1358/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD AMIN HARAHAP adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.



- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

5 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

10 Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada warung di Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya
15 berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Jalan Sederhana, kemudian tim satuan
20 reserse narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 Wib saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi SANDRO PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG mengunjungi salah satu warung dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD AMIN
25 HARAHAHAP beserta barang bukti yang ditemukan disekitarnya. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi ANDI NAINGGOLAN, saksi SANDRO PURBA dan saksi ASWIN MANURUNG terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya berisi 5
30 (lima) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang dan dari dalam kantung celana terdakwa terdapat uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP beserta barang bukti yang
35 ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAH di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 46/IL.10040.00/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,70 gr (nol koma tujuh puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1358/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD AMIN HARAHAH adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN HARAHAH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

 1. Saksi **Andi Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 WIB di Warung tepatnya di Jalan Seaderhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sandro Purba langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.25 WIB Saksi bersama Saksi Sandro Purba berhasil mengamankan Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu sedang duduk disebuah warung, dan Terdakwa juga sempat membuang barang bukti Narkotika sehingga Saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Surya, dan didalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang bernama Bolot (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sandro Purba**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 WIB di Warung tepatnya di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Andi Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 pada saat Saksi bersama dengan Saksi Andi Nainggolan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Andi Nainggolan langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.25 WIB Saksi bersama Saksi Andi Nainggolan berhasil mengamankan Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu sedang duduk disebuah warung, dan Terdakwa juga sempat membuang barang bukti Narkotika sehingga Saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Surya, dan didalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari seorang bernama Bolot (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 WIB di Warung tepatnya di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Terdakwa bertemu dengan Bolot (dpo)



kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bolot (dpo) "ini uang yang kemarin" sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Bolot (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu setelah itu Bolot (dpo) mengatakan "tinggal yang sepuluh belum kau kasih" setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga sisa 5 (lima) bungkus lagi masih Terdakwa pegang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 11.25 WIB Terdakwa duduk-duduk diwarung Jalan Sederhana Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dengan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diatas tanah dengan jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, dimana Terdakwa sempat membuangnya sebelum polisi mengamankan Terdakwa, serta dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Bolot (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

5 Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 10 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:

15 1358/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD AMIN HARAHAHAP adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

20 Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 WIB di Warung tepatnya di Jalan
- 25 Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Terdakwa bertemu dengan Bolot (dpo)
- 30 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bolot (dpo) "ini uang yang kemarin" sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Bolot (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu setelah itu Bolot (dpo) mengatakan "tinggal yang sepuluh belum kau kasih" setelah itu
- 35 Terdakwa langsung pergi, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika



jenis Sabu dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga sisa 5 (lima) bungkus lagi masih Terdakwa pegang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 11.25 WIB Terdakwa duduk-duduk diwarung Jalan Sederhana Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dengan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Surya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan diatas tanah dengan jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa, dimana Terdakwa sempat membuangnya sebelum polisi mengamankan Terdakwa, serta dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Bolot (dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab.Simalungun, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

5 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

10 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

15 Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Amin Harahap** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

20 Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.25 WIB di Warung tepatnya di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nainggolan dan Saksi Sandro Purba yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 pada saat Saksi Andi Nainggolan bersama Saksi Sandro Purba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Jalan Sederhana, Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun
35 kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Andi Nainggolan bersama Saksi Sandro Purba langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.25 WIB Saksi Andi Nainggolan bersama Saksi Sandro Purba berhasil



mengamankan Terdakwa dimana posisi Terdakwa saat itu sedang duduk
disebuah warung, dan Terdakwa juga sempat membuang barang bukti
Narkotika sehingga Saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan
5 barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis
Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, 1 (satu) kotak rokok merk Surya,
dan didalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah
Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu
10 tersebut Terdakwa beli dari Bolot (dpo) dengan cara membelinya seharga
Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada
hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Sederhana
Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab.Simalungun, dimana Narkotika jenis
Sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian akan Terdakwa konsumsi
15 sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling
beresuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa berawa
I pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir
Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun
20 Terdakwa bertemu dengan Bolot (dpo) kemudian Terdakwa mengatakan
kepada Bolot (dpo) "ini uang yang kemarin" sehingga Terdakwa
menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu
Bolot (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya
terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu
25 setelah itu Bolot (dpo) mengatakan "tinggal yang sepuluh belum kau kasih"
setelah itu Terdakwa langsung pergi, lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa
menjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis
Sabu dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang
laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sehingga sisa 5 (lima) bungkus lagi masih
30 Terdakwa pegang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024
sekitar pukul 11.25 WIB Terdakwa duduk-duduk diwarung Jalan Sederhana
Kel. Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan tiba-tiba datang
anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dengan menemukan barang
bukti Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,-
(dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis
Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

5 Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

10 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

15 Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri
20 kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

30 Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga
35 dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim



izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1358/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. bersama YUDIATNIS, ST. dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD AMIN HARAHAH adalah **benar Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
5 Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
10 dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
15 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Surya, 1 (satu)
20 bungkus plastik klip sedang kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus
25 ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
30 dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan
35 hukuman 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- 5 Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 10 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amin Harahap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 15 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 20 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 25 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Surya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
- Dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
- 30 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fathur Roji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua:

Agung C.F.D Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

5

Panitera Pengganti:

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)